S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 11/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 299/Kpts/OT.140/7/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian, dipandang perlu mengubah Bab X Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 299/Kpts/OT.140/7/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN.**

PASAL I

Mengubah ketentuan pada Bab X Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB X

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Tugas Dan Fungsi

Pasal 104

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
d. penyusunan laporan pengawasan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 106

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV;
f. Inspektorat Khusus.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 107

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana, program dan anggaran pengawasan;
b. pelaksanaan kerjasama pengawasan;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan laporan kegiatan di bidang pengawasan;
d. pengelolaan urusan keuangan, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
e. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
g. pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan administrasi pengaduan masyarakat;
j. pemantauan, analisis, evaluasi dan penilaian penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 109

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
f. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat I;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 111

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan;
c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan;
d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan;
e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan;
f. penyusunan LHP Inspektorat II;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 113

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
f. penyusunan LHP Inspektorat III;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 115

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian;
c. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian;
d. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian;
e. pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian;
f. penyusunan LHP Inspektorat IV.
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Khusus

Pasal 116a

Inspektorat Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri.

Pasal 116b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116a, Inspektorat Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
c. pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat dan atas petunjuk/instruksi Menteri;
d. pelaksanaan penilaian dan verifikasi konsep LHP kegiatan strategis;
e. pelaksanaan pemeriksaan sanggahan terhadap LHP;
f. pelaksanaan kegiatan intelejen terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
g. pemberian rekomendasi tindaklanjut LHP yang berindikasi pelanggaran pidana;
h. penyusunan LHP Inspektorat Khusus;
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Khusus.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

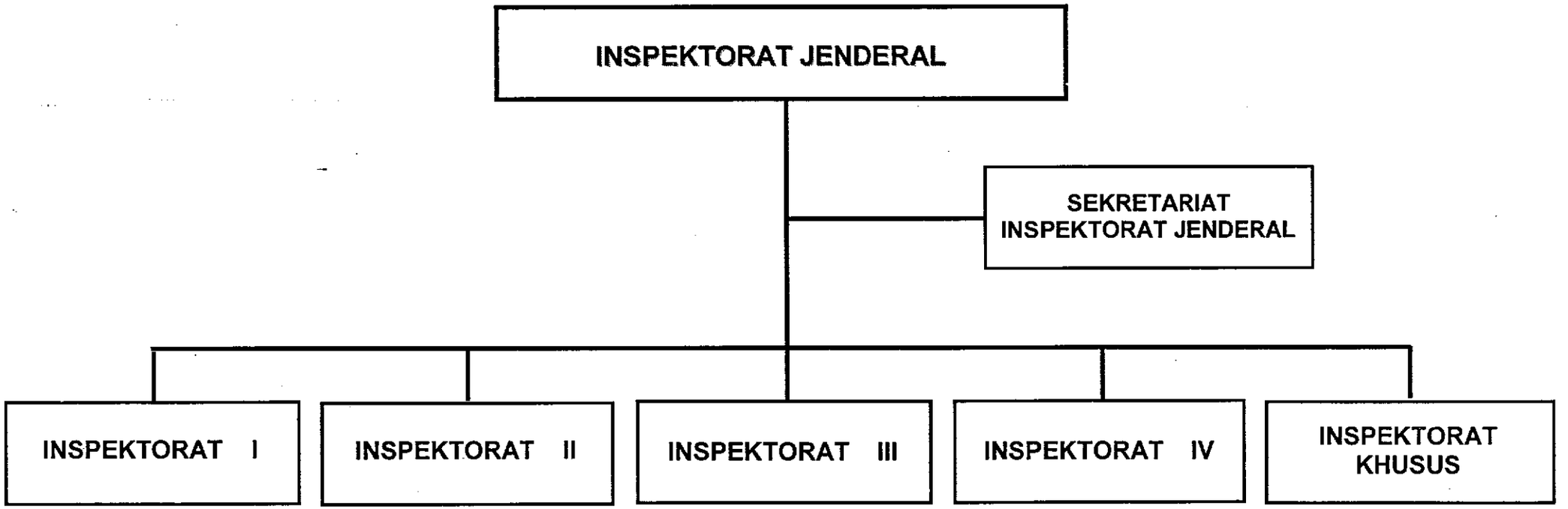
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO